

**EKSAMINASI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
STUDI KASUS PERKARA
No. 2085/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**FITRI MAULINA ALVIANI
23203011121**

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.AG., M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Permohonan izin dispensasi kawin di pengadilan agama saat ini terlihat mudah didapatkan, meskipun seharusnya bertujuan meminimaliasi pernikahan anak di bawah umur. Realitasnya perkawinan anak justru meningkat karena kemudahan permohonan dispensasi kawin dikabulkan, seringkali dengan alasan kekhawatiran terhadap zina atau menghindari stigma sosial. Penelitian ini mengkaji penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan alasan tersebut dengan melakukan eksaminasi. Objek yang dieksaminasi dalam penetapan ini adalah penerapan hukum formil dan materiil yang ditinjau dengan teori tujuan hukum. Tujuan eksaminasi penetapan dispensasi kawin sebagai bahan evaluasi hakim dalam menangani perkara yang serupa karena penetapan berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat diikuti oleh hakim lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan norma hukum dalam penetapan dispensasi kawin. Sifat penelitian deskriptif-eksplanatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data sebagaimana penelitian studi pustaka. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum dan legal konten analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan dispensasi kawin, hakim telah menerapkan hukum formil dan materiil. Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait penerapannya. Dalam konteks hukum formil, meskipun prosedur telah diikuti, penerapannya belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terutama terlihat pada kasus-kasus di mana terdapat perbedaan usia yang signifikan antara anak yang dimohonkan dispensasi dan calon pasangannya. Tahap pembuktian juga dinilai belum optimal, karena hakim cenderung hanya berkeyakinan pada alat bukti saksi, yaitu keterangan dari pihak-pihak terkait seperti pemohon, anak yang dimohonkan, calon suami, dan orang tua calon suami, untuk membuktikan unsur 'alasan sangat mendesak'. Selanjutnya, terkait kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengabulan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran zina, seperti dalam perkara yang dieksaminasi belum sinkron dengan semangat perlindungan anak dan tujuan hukum yang ideal. Diperlukan evaluasi dan penafsiran hukum yang lebih progresif oleh hakim agar setiap penetapan dispensasi kawin benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan keadilan substantif. Kesimpulan ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang diajukan, menunjukkan bahwa penerapan hukum formil dan materiil dalam kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum, terutama dalam konteks perlindungan anak.

Kata Kunci: *Eksaminasi, Penetapan Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak.*

ABSTRACT

Applications for marriage dispensation permits in religious courts today appear relatively easy to obtain, even though the regulation was originally intended to minimize underage marriages. In reality, child marriages have increased due to the ease with which dispensation requests are granted, often on the grounds of concerns about committing zina (premarital sex) or avoiding social stigma. This study examines court decisions granting marriage dispensations based on such reasons through an examination method. The object of examination in this research is the application of formal and material law, analyzed using the theory of legal purposes. The aim is to provide evaluative input for judges handling similar cases, considering that such rulings may potentially serve as jurisprudence to be followed by other judges.

This research is normative legal research that studies the application of legal norms in marriage dispensation rulings. It employs a descriptive-explanatory character with a statutory approach and data collection through literature study. The analytical techniques used are legal interpretation and legal content analysis.

The results show that in deciding marriage dispensation cases, judges have applied both formal and material law. However, several important notes arise regarding its application. From the perspective of formal law, although procedures have been followed, their implementation has not fully accommodated the principle of the best interests of the child. This is particularly evident in cases involving significant age differences between the child seeking dispensation and their prospective spouse. The evidentiary process is also considered less optimal, as judges tend to rely only on witness statements from parties such as the applicants, the child, the prospective husband, and the prospective husband's parents to establish the element of "urgent reasons." Furthermore, in terms of consistency with Gustav Radbruch's legal theory of justice, certainty, and utility, the research concludes that these rulings have not fully embodied all three legal objectives. Thus, the study emphasizes that granting marriage dispensations on the grounds of fear of zina, as seen in the examined case, is not in line with the spirit of child protection and the ideal purposes of law. A more progressive legal interpretation is required so that each dispensation truly ensures the best interests of the child and realizes substantive justice. This conclusion directly answers the research problem by showing that the application of formal and material law in such cases has not fully aligned with the aims of law, especially in the context of child protection.

Keywords: Examination, Marriage Dispensation Ruling, Child Protection.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Fitri Maulina Alviani, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fitri Maulina Alviani

NIM : 23203011121

Judul : Eksaminasi Penetapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Alasan
Kekhawatiran Terhadap Zina

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 M

1 Safar 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-951/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : EKSAMINASI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN STUDI KASUS PERKARA
NO.2085/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI MAULINA ALVIANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011121
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Agus Moh. Najih, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ba7b0da713e4



Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6ba751097a852



Penguji III
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ba71aef2b159



Yogyakarta, 14 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ba7ce235067f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Maulina Alviani
NIM : 23203011121
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 M

1 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



Fitri Maulina Alviani, S.H
NIM. 23203011121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Those who look seashells will find seashells;
Those who open them will find pearls”*

Abu Hamid Al-Ghazali



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya peroleh selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga segala ilmu serta usaha yang telah dijalankan bernilai ibadah di sisi-Nya dan dapat diamalkan serta memberikan manfaat bagi banyak pihak.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua, Almarhum Bapak Sudarmanto dan Ibu Umi Khafidatul Hasanah yang selalu mendokan keberhasilan anaknya, suami tercinta Nabil Nizam S.H.,S.H.,M.H yang selalu berusaha menjadi suami terbaik, kedua adik, Ahmad Hafidz Irawan S.T dan Dinda Zulaikha yang selalu kebersamaan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Guru-Guru Penulis:

“Terutama dosen pembimbing yakni bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. segenap guru, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik penulis hingga sampai pada titik ini.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	al-Mā’idah
إسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	fatḥah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْحَاحَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati أَلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، لا نبي بعده. أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Eksaminasi Penetapan Dispensasi Kawin Studi Kasus Perkara No. 2085/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. .

Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh studi di kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung terlaksananya studi ini.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kebijakan akademik selama proses studi berlangsung.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan banyak masukan berharga dalam proses penulisan tesis ini.
5. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selaku penyelenggara program beasiswa yang telah memberikan dukungan penuh, baik berupa pembiayaan, pendidikan maupun kesempatan berharga untuk menempuh studi pascasarjana. Bantuan dan kepercayaan yang diberikan LPDP menjadi dorongan penting bagi penulis untuk menyelesaikan studi hingga tahap penulisan tesis ini.

6. Kedua orang tua Bapak Sudarmanto dan Ibu Umi Hafidatul Hasanah yang selalu mendoakan keberhasilan anaknya.
7. Suami tercinta, Nabil Nizam S.H.,S.H.,M.H yang selalu menjadi inspirasi, dan pembakar semangat selama proses penulisan tugas akhir ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah, khususnya dalam pengembangan kajian eksaminasi penetapan pengadilan agama di Indonesia.

Yogyakarta, 26 Juni 2025 M

1 Safar 1447 H

Hormat penulis,



Fitri Maulina Alviani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI TUJUAN HUKUM, HUKUM FORMIL DAN MATERIIL, KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK SERTA EKSAMINASI.....	22
A. Teori Tujuan Hukum	22
B. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Hukum Formil).....	30
C. Hukum Materiil Dispensasi Kawin.....	42
D. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>Best Interest of Child</i>).....	48
E. Eksaminasi	53
BAB III PENERAPAN HUKUM FORMIL DAN MATERIIL	59
PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN.....	59
A. Gambaran Umum Fakta/Kasus Penetapan Dispensasi Kawin.....	59
B. Penerapan Hukum Formil dalam Perkara Dispensasi Kawin	60
C. Penerapan Hukum Materiil dalam Perkara Dispensasi Kawin	67
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN HUKUM FORMIL DAN MATERIIL BERDASARKAN TUJUAN HUKUM.....	78
A. Analisis Keadilan Hukum	78
B. Analisis Kepastian hukum.....	85
C. Analisis Kemanfaatan Hukum	91
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hak Anak yang Dijamin Dalam Ketentuan Hukum Di Indonesia	82
Tabel 2. Penetapan Dispensasi Kawin yang Ditolak	89



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permohonan izin dispensasi kawin yang dimohonkan di pengadilan agama dewasa ini terlihat sangat mudah untuk didapatkan. Permohonan dispensasi kawin yang semula untuk meminimalisasi pernikahan anak di bawah umur justru realitasnya pernikahan anak semakin meningkat karena mudahnya permohonan dispensasi kawin dikabulkan.¹ Jika hakim terlalu mudah memberikan izin dispensasi kawin maka akan memicu anggapan di masyarakat bahwa pernikahan dan hubungan di luar nikah sebagai sesuatu yang mudah.² Hal ini, dikarenakan masyarakat menganggap bahwa mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah meskipun di bawah umur adalah perkara yang mudah.³

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim di pengadilan agama beralaskan untuk mencegah terjadinya zina. Selain itu, para orang tua seringkali mengajukan dispensasi kawin untuk menghindari stigma buruk dari masyarakat karena anak mereka telah menjalin hubungan dengan lawan jenis(berpacaran). Oleh karena itu, menikahkan anak dianggap sebagai solusi

¹ Erna Ikawati dan Darania Anisa, “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): hlm. 05.

² Siti Halilah dkk., “Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022): hlm. 308.

³ *Ibid*, hlm. 308

terbaik untuk mencegah perbuatan zina atas fenomena pergaulan bebas dikalangan remaja.⁴

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina dibuktikan dengan data permohonan dispensasi kawin yang dirilis oleh Badan Peradilan Agama yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi pengadilan tertinggi mengenai perkara dispensasi kawin mencapai 1.434 perkara pada tahun 2022.⁵ Data tersebut juga memuat alasan permohonan yang kebanyakan adalah alasan cinta mencapai 10.000 perkara.⁶

Jumlah perkara yang dikabulkan lebih banyak dari pada jumlah perkara yang ditolak yaitu 936.⁷ Berangkat dari fakta sosial yang ada maka diperlukannya pengujian atau penilaian (eksaminasi) terhadap penetapan yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina karena penetapan merupakan salah satu produk peradilan yang berpotensi menjadi suatu yurisprudensi sehingga dapat digunakan hakim sebagai acuan dalam menangani perkara dispensasi kawin. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan evaluasi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin di masa yang akan datang terkhusus pada permohonan yang diajukan karena anak telah memiliki

⁴ Suprima Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): hlm. 384.

⁵ Direktorat Jendral Badan Peradilan Indonesia, "Bank Data Perkara Peradilan Agama," 2022, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.

⁶ *Ibid.*

⁷ Choirul Amin, "PA Kabupaten Malang Kabulkan 936 Perkara Dispensasi Kawin, 177 Hamil Sebelum Menikah," *Malang-Post.Com*, 9 Januari 2024, <https://malang-post.com/2024/01/09/pa-kabupaten-malang-kabulkan-936-perkara-dispensasi-kawin-177-hamil-sebelum-menikah/>.

hubungan cinta (berpacaran). Eksaminasi ini merupakan bagian dari peran publik sebagai pengawas (*social control*) terhadap jalannya lembaga peradilan dengan cara menguji produk-produk peradilan yang dihasilkan apakah telah sesuai dengan hukum formil, materiil dan tujuan hukum sehingga dapat memberikan manfaat dan menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.⁸

Penetapan yang dieksaminasi dalam penelitian ini adalah penetapan dengan nomor register perkara 2085/Pdt.2020/PA.Kab.Mlg, pemilihan penetapan ini didasarkan dengan beberapa alasan di antaranya yaitu: *Pertama*, penetapan ini berbeda dengan dua penetapan yang serupa yaitu penetapan dengan nomor register perkara 0809/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg dan 0902/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg yang sama-sama mengadili permohonan dispensasi kawin anak usia 15 tahun yang telah memiliki hubungan khusus dengan lawan jenisnya (berpacaran) sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak dikawinkan.⁹ Namun, pada dua penetapan ini permohonan ditolak dengan alasan anak belum siap secara psikologis.¹⁰ *Kedua*, perbedaan usia antara anak dengan calon suaminya yang mencolok yaitu kurang lebih mencapai 15 tahun yang berpotensi terjadinya relasi kuasa dalam perkawinan. *Ketiga*, dikabulkannya permohonan dengan alasan menghindari perbuatan zina berakibat pada dikawinkannya anak diusia 15 tahun yang berpotensi pada terhentinya pendidikan anak sehingga apakah dikabulkannya penetapan tersebut telah menyentuh rasa keadilan bagi anak. Alasan takut berbuat

⁸ Rr Dijan Widijowati dkk., *Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin* (Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024), hlm.06.

⁹ Penetapan Nomor. 0809/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg tentang Perkara DispensasiKawin.

¹⁰ Penetapan Nomor. 0902/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg tentang Perkara DispensasiKawin.

zina seakan menjadi suatu kondisi mendesak yang tidak dapat ditangani selain dengan menikah maka kausalitas antara sebab takut zina dengan akibat untuk melaksanakan perkawinan justru tampak tidak memiliki koherensi.

Akibat yang ditimbulkan pada perkawinan anak telah disadari oleh negara sehingga ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang semula 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut bukan tanpa alasan karena berdasarkan fakta sosial yang ada di masyarakat perkawinan anak khususnya anak perempuan sering kali mengalami berbagai dampak negatif yang ditimbulkan seperti terjadinya stunting pada kehamilan dikarenakan belum siapnya organ reproduksi.¹¹ Selain itu, kematangan aspek psikologis juga belum tercapai.¹² Aspek psikologis penting dalam kehidupan perkawinan karena dapat mempengaruhi kemampuan penyesuaian dalam perkawinan.¹³ Namun, negara masih memberikan ruang untuk perkawinan anak dengan kondisi mendesak melalui dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2).¹⁴ Seharusnya izin dispensasi kawin diberikan hanya dalam kondisi mendesak, apakah ditakutkannya perbuatan zina masuk dalam kategori kondisi mendesak. Maka dari itu, penulisan penelitian ini memiliki prespektif berbeda yang meninjau

¹¹ Fariyah Indriani, "Hubungan menikah usia anak terhadap kejadian stunting pada balita di Wonosobo," *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia* 7, no. 1 (2023): hlm. 03-05, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Gantari/article/view/5494>.

¹² Yukhanid Abadiyah dkk., "Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): hlm. 379.

¹³ Muchlisah Muchlisah, "Perbedaan Usia Wanita Ketika Menikah (Remaja dan Dewasa) dalam Hubungannya dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makassar," *Jurnal Psikologi* 8, no. 2 (2012): hlm. 193, 2, <https://doi.org/10.24014/jp.v8i2.193>.

¹⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan penafsiran hukum hakim melalui aspek hukum materiil dalam tahap pembuatan penetapan oleh hakim dengan penggunaan metode eksaminasi yang menyeluruh. Kemudian akan dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang sering digunakan untuk mengkaji putusan hakim sehingga terlihat implikasi dari penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan kekhawatiran terhadap zina bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim menerapkan hukum formil dan materiil dalam penetapan dispensasi kawin?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil dalam penetapan dispensasi kawin ditinjau dengan tujuan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Permasalahan penelitian yang telah ditentukan maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan Menganalisis penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina melalui penerapan hukum formil, materiil melalui tahapan konstatir, kualisifir, dan konstituir. Fokus analisis terletak pada tahapan konstatir yang berkaitan dengan pembuktian dan kualisifir yang merupakan tahap penemuan hukum hakim yang berkaitan dengan penafsiran hakim.
- b. Mengkaji dengan menganalisis penerapan hukum formil dan hukum materiil yang terdapat dalam tahap konstatir, kualisifir, dan

konstituir menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membawa kontribusi terhadap keilmuan hukum syariah terkhusus pada hukum keluarga Islam, dengan dilakukannya penelitian ini membawa perspektif baru dalam kajian perkawinan anak yang terjadi melalui proses di pengadilan yaitu dispensasi kawin. Melalui analisis penerapan hukum formil dan materiil dalam tahap pembuatan penetapan yaitu konstatir, kualisifir, dan konstituir maka, diketahui bahwa penetapan yang dikabulkan dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina belum sepenuhnya memenuhi hukum formil dan materiil.
- b. Penelitian yang mengkaji penerapan hukum formil dan materiil dalam penetapan dispensasi kawin ditinjau dengan tujuan hukum secara praktis bermanfaat bagi hakim untuk melakukan evaluasi dalam menangani perkara dispensasi kawin dengan alasan untuk menghindari zina, karena dalam penelitian ini mengkaji penetapan yang berpotensi menjadi yurisprudensi.

D. Telaah Pustaka

Pentingnya nilai kebaruan dalam suatu penelitian (*novelty*) akan diuraikan dengan mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan nilai kebaruan pada desain penelitian ini. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas

tentang pertimbangan hakim dalam permohonan izin dispensasi kawin dengan alasan untuk menghindari zina. Penelitian sebelumnya ini dikelompokkan ke dalam dua pandangan.

Pertama, terdapat penelitian yang berpendapat bahwa pemberian izin dispensasi kawin dengan alasan takut zina merupakan solusi terbaik untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Kedua, penelitian yang menyatakan bahwa pemberian izin dispensasi kawin atas dasar kekhawatiran terhadap zina bukanlah solusi yang ideal karena dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang mendukung pengelompokan pertama yaitu: Penelitian Aditya Perkasa dan Lukmanul Hakim menyoroti pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan menurut hasil penelitian tersebut hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan kondisi anak yang memiliki hubungan dengan pasangannya sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan apabila tidak diizinkan menikah akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi terbaik.¹⁵

Penelitian M. Muhsin yang mengkaji hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020 yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian izin permohonan dispensasi kawin oleh hakim beralaskan untuk menghindari dosa zina yang dilarang oleh agama, penetapan tersebut berdasarkan

¹⁵ Aditya Perkasa dan Lukmanul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): hlm. 516-519, 1, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.

dengan prinsip *fiqhiyah* yang mengedepankan kemaslahatan yaitu menghindari perbuatan zina.¹⁶ Penelitian M. Habiburrahman mengulas penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada aspek *ratio legis* dan *ratio decidendi* menghasilkan bahwa hakim dalam mengabulkan izin dispensasi kawin beralaskan pada takut akan zina dapat mencegah datangnya kemudharatan. Habiburrahman dalam penelitiannya beragumen bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin telah sejalan dengan tujuan perkawinan dengan menjaga anak agar tidak terjerumus dalam zina sehingga hal tersebut dinilai sebagai suatu kebaikan bagi anak.¹⁷

Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa penelitian yang mendukung pengelompokan *kedua* yaitu: Penelitian Abdul Hamid yang meneliti alasan penetapan permohonan dispensasi kawin yang marak terjadi di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil bahwa permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan beralaskan dengan takut zina sehingga makna kondisi mendesak menjadi sumir dan kehilangan maknanya. Hakim Pengadilan Agama Martapura berkeyakinan bahwa masalah akan tercapai apabila anak dikawinkan namun, tidak menguraikan dalam pertimbangannya mengenai mafsadat wahmiah seperti cacat lahir, perceraian, KDRT dan lain-lain sebagai akibat dari pernikahan dini.¹⁸ Penelitian Rifqi

¹⁶ M. Muhsin, "Pernikahan dan Dispensasi (Kajian Analitik Masalah terhadap Problematika di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 10, no. 01 (2022): hlm. 111.

¹⁷ Muhammad Habiburrahman, "Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)," *Qanuni: Journal of Indonesia Islamic Family Law* 01, no. 01 (2023): hlm. 57-80.

¹⁸ Abdul Hamid, "Fenomena Dispensasi Kawin Anak Di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp)," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): hlm. 2322.

Muhammad Riananda membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin pada penetapan No.0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk hasilnya ditemukan bahwa pertimbangan hakim yang menerima alasan cinta dan sudah terlanjur menetapkan hari pernikahan sebagai dasar pemberian dispensasi kawin memiliki sejumlah kekurangan. Hakim tidak mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang nantinya akan terjadi pada perkawinan anak sebagaimana amanat perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan anak.¹⁹

Penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya perdebatan pertimbangan hakim yang memberi izin dispensasi kawin karena alasan cinta atau untuk menghindari perbuatan zina. Penelitian ini akan berupaya untuk memperkuat argumen bahwa adanya pertentangan antara pencegahan perkawinan anak dengan pengabulan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama dengan melakukan eksaminasi penetapan dispensasi kawin dengan alasan takut zina dengan menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustaf berupa keadilan hukum, kepastian dan kebermanfaatan. Sehingga kajian ini akan lebih kompherensif melihat penetapan hakim terkait dispensasi kawin berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina.

E. Kerangka Teoreitik

Kerangka teoreitik yakni sebagai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang

¹⁹ Rifqi Muhammad Rianda, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah Dihubungkan Dengan Batas Usia Minimal Pernikahan (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0094/Pdt. p/2020/PA. Dpk)," *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): hlm. 91.

berwenang untuk memutuskan perkara sudah seharusnya memenuhi tujuan hukum. Tiga unsur tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi cerminan keagungan sebuah putusan/penetapan hakim.

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum Jerman dalam teori yang diungkapkan tentang tujuan hukum bahwa “*Nicht dargetan ist der unbedingte Vorrang der durch das positive Recht erfüllten Forderung der Rechtssicherheit vor den von ihm vielleicht unerfüllt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit*”.²⁰ Secara umum Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum seolah olah berada pada posisi atas sebelum keadilan dan kemanfaatan. Namun, kemudian Gustav melarat teorinya yang dilatarbelakangi oleh kesewenangan yang timbul pada masa Nazi ketika tidakadanya demokrasi.²¹

Keadilan menuntut perlakuan yang sama untuk orang-orang yang sama dan perlakuan berbeda untuk orang-orang yang berbeda berdasarkan perbedaanya, tetapi menimbulkan permasalahan tentang siapa yang dianggap sama, siapa yang dianggap berbeda dan bagaimana cara memperlakukannya.²² Keadilan jika dilihat secara filsafat yakni apabila terpenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang, kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.²³ Kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dikarenakan keduanya saling terikat erat. Keadilan harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan pada

²⁰ Radbruch dalam Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,’” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): hlm. 21.

²¹ Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): hlm. 117.

²² Radbruch dalam Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia, 2019), hlm. 02.

²³ Sanusi dalam Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,’” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): hlm. 217.

saat yang sama memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya. *Aequum et bonum est lex legume*, sesuatu yang adil dan baik adalah hukum dari segala hukum.²⁴

Pengadilan menjadi salah satu lembaga yang merujuk pada proses mengadili kemudian hasil akhir putusan/penetapan pengadilan yang sering disebut dengan menggunakan kata putusan/penetapan hakim dikarenakan hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan. Teori keadilan ini digunakan untuk melihat bagaimana penetapan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengabulkan perkara dispensasi kawin berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina apakah telah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak sehingga dispensasi kawin tidak menyebabkan ketidakadilan seperti melanggar hak anak atau membahayakan masa depan anak. Oleh sebab itu menurut Gustav keadilan harus diutamakan daripada kepastian hukum.

Kepastian hukum menjadi tujuan hukum kedua yang dikemukakan oleh Gustav, kepastian hukum bertujuan untuk untuk mengontrol penegakan hukum agar penyimpangan hukum formil dapat dihindarkan serta menjaga jabatan dari kesewenang-wenangan.²⁵ Dalam kehidupan masyarakat, hukum memiliki keterkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan hukum berjalan selaras dengan norma-norma yang berlaku, baik berupa peraturan tertulis maupun keputusan-keputusan hakim. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum dalam kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, sehingga tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif dalam

²⁴ Adams, *A Juridical Glossary: A to E* (1886), hlm. 95.

²⁵ Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum* (Mandar Maju, 2022), hlm. 21.

kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam tata kehidupan sosial. Penelitian ini akan melihat kepastian hukum penetapan dispensasi kawin berdasarkan kekhawatiran terhadap zina apakah intepretasi hakim terhadap kondisi mendesak telah konsisten atau tidak.

Kebermanfaatan dalam putusan/penetapan hakim di pengadilan harus tercermin. Putusan/penetapan hakim tidak hanya kuat secara hukum namun, harus juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu kebermanfaatan diawali dengan perbuatan yang menyangkut kepentingan individu menuju kepentingan masyarakat berkelanjutan.²⁶

Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch, tetapi juga diperkaya dengan kerangka teoritik mengenai hukum acara peradilan agama, khususnya dalam konteks perkara dispensasi kawin. Pemahaman mendalam terhadap sistem hukum pembuktian, tahapan hakim dalam membuat putusan, serta konsep kepentingan terbaik bagi anak menjadi krusial untuk menganalisis secara komprehensif penerapan hukum formil dan materiil dalam kasus yang dieksaminasi.

Hukum acara peradilan agama adalah serangkaian norma hukum yang mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa atau permohonan di lingkungan peradilan agama dilaksanakan.²⁷ Prinsip-prinsip umum hukum acara perdata, seperti sifat terbuka untuk umum, sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga berlaku

²⁶ Cory Vidiati dkk., *Pengantar Filsafat Hukum* (Penerbit Widina, 2023), hlm. 97.

²⁷ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation* (Penerbit Adab, 2024).

di peradilan agama.²⁸ Namun, terdapat kekhasan tertentu yang melekat pada peradilan agama, terutama terkait dengan kompetensi absolutnya dalam menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²⁹ Dalam konteks dispensasi kawin, hukum acara peradilan agama mengatur prosedur pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, hingga penetapan putusan oleh hakim diatur dalam PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara dispensasi kawin. Maka, penetapan ini dikaji penerapan hukum formilnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam PERMA tersebut.

Sistem hukum pembuktian memegang peranan vital dalam setiap proses peradilan, termasuk di peradilan agama. Dalam perkara dispensasi kawin, beban pembuktian berada pada pemohon (orang tua atau wali) untuk meyakinkan hakim bahwa terdapat alasan sangat mendesak yang membenarkan penyimpangan dari batas usia perkawinan. Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, yang juga berlaku di peradilan agama, meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.³⁰

Berbeda dengan hukum pidana yang menganut sistem hukum pembuktian negatif pada perkara perdata sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian positif yang berlandaskan kepada kebenaran formil karena hakim pada perkara perdata memiliki berbagai keterbatasan yang terikat pada beberapa alat

²⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana, 2018).

²⁹ Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 26.

³⁰ Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG.

bukti.³¹ Dalam konteks dispensasi kawin, pembuktian tidak hanya terbatas pada bukti formal seperti akta kelahiran atau kartu keluarga, tetapi juga harus mencakup bukti-bukti materiil yang mendukung klaim adanya alasan sangat mendesak. Ini termasuk bukti-bukti yang menunjukkan kondisi psikologis, kematangan emosional, kesiapan finansial, serta dampak sosial dari perkawinan dini.

Penerapan hukum formil dan materiil terlihat dalam proses pembentukan penetapan oleh hakim yang terdiri dari tahap konstatir (menemukan fakta-fakta hukum), kualisifir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara) dan konstituir (menetapkan hukum dari pokok perkara).³² Selain itu, penerapan hukum formil dan materiil dalam penetapan dibingkai dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak yang dijadikan prinsip dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, konsep kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai lensa kritis dalam menganalisis penerapan hukum formil dan materiil yang dipadukan dengan tujuan hukum Gustav Radbruch.

F. Metode Penelitian

Tanggung jawab untuk penulisan penelitian ini ditujukan oleh deskripsi penentuan metode penelitian sebagai berikut:

³¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 7 ed. (PT Pradnya Paramita, 1985).

³² Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik* (Nuansa Cendekia, 2021), hlm. 23.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sebagian besar literatur membaginya dalam dua jenis yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³³ Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai pranata yang ideal tanpa harus melihat praktik di lapangan. Proses penelitian hukum normatif membahas hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, teori dan kepustakaan lainnya.³⁴

Apabila merujuk pada rumusan masalah satu dan dua dalam penelitian ini yang mengkaji penerapan hukum formil dan materiil dalam tahapan pembuatan penetapan oleh hakim ditinjau menggunakan teori Gustav Radbruch dengan cara menganalisis fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang tertuang dalam penetapan. Maka, penelitian ini diasumsikan sebagai jenis penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif, sifat penelitian deskriptif untuk mengetahui suatu permasalahan itu terjadi.³⁵ Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana hakim dalam menetapkan dispensasi kawin berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina dengan mendeskripsikan pola-pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Selanjutnya sifat penelitian eksplanatif untuk menjelaskan mengapa

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 73.

³⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), hlm. 88.

³⁵ Mamik, *Metodelogi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), hlm. 19.

suatu permasalahan itu terjadi.³⁶ Penelitian ini menjelaskan alasan dibalik keputusan hakim dan bagaimana hukum diterapkan sehingga penelitian ini bersifat eksplanatif.

3. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam permohonan izin dispensasi kawin yang beralasan untuk menghindari perbuatan zina, agar memahami persoalan tersebut secara holistik maka digunakan pendekatan penelitian.³⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan izin dispensasi kawin dan perlindungan anak. Penggunaan pendekatan ini ditujukan untuk memahami penerapan norma mengenai dispensasi kawin yang ada dalam undang-undang perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan alasan kekhawatiran pada perbuatan zina. Kemudian undang-undang perlindungan anak juga akan dikaji apakah telah diterapkan dalam pemberian izin dispensasi kawin dengan alasan menghindari perbuatan zina.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum formal yang mengikat dalam sistem hukum, dalam penelitian ini bahan hukum

³⁶ *Ibid*, Hlm. 23

³⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hal. 316.

primer yang digunakan yaitu: Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, berikut beberapa penetapan dispensasi kawin yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer Penetapan Nomor 2085/Pdt.2020/ PA. Kab. Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelas terhadap bahan hukum primer. Penelitian ini akan menggunakan berbagai referensi buku, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber berita yang relevan baik secara online maupun cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

Fungsi dari pada bahan hukum tersier yakni untuk menjelaskan terminologi dalam bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan jenis penelitian normatif atau nonlapangan dengan melibatkan dokumen-dokumen hukum (dokumentasi) umumnya dilakukan secara sistematis dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan

penelitian. Penelitian normatif juga seringkali disebut sebagai kepustakaan dengan melakukan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap pengumpulan dengan teknik tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut:³⁸

- a. Penyuntingan (*editing*), merupakan tahap yang digunakan untuk menyusun bahan-bahan hukum yang diperlukan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dipilah-pilih agar relevan dengan penelitian. Tahap ini diterapkan secara aplikatif dengan mengidentifikasi bahan hukum yang diperlukan. Terkait bahan hukum primer yang diperlukan yakni penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina, peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hasil perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Selanjutnya bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa literatur atau jurnal yang membahas dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran terhadap zina dan kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk membantu memahami konteks.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), merupakan tahap yang dilakukan setelah bahan hukum dipilah dan dipilih pada tahap editing. Penerapan secara praktis terhadap penelitian ini yaitu pengklasifikasikan bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan tema penelitian yaitu

³⁸ R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)* (Bandung, 2020), hlm. 13-15.

pemilihan pasal atau peraturan dalam mengatur dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, dan konteks sosial alasan kekhawatiran terhadap zina yang diajukan oleh pemohon. Bahan hukum yang telah terorganisasi akan dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, menganalisis kesesuaian antara alasan kekhawatiran terhadap zina dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Penarikan kesimpulan (*concluding*), merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk memberikan gambaran umum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara merangkum temuan utama yang menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam kasus dispensasi kawin, mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi antara alasan kekhawatiran terhadap zina dengan ketentuan hukum.

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, menggunakan analisis interpretasi hukum untuk melihat bagaimana hakim dalam menafsirkan frasa “kondisi sangat mendesak” yang dikehendaki oleh undang-undang. Penulis menggunakan lima interpretasi hukum sebagaimana diungkapkan oleh yaitu interpretasi otentik, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis.³⁹ *Kedua*, teknik analisis konten hukum digunakan untuk menganalisis konten hukum dalam data sekunder. Penggunaan

³⁹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Leksbang Pressindo, 2016), hlm. 94-95.

teknik analisis ini bertujuan untuk memperluas wawasan pengertian pada data sekunder.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini akan disajikan dengan alur pembahasan yang dimulai dari bagian pendahuluan hingga penutup. Secara rinci penjelasan bab-bab nantinya akan dimulai dengan Bab I Pendahuluan, yaitu bab pembuka yang memuat latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Latar belakang penelitian ini memfokuskan pada problem permohonan dispensasi kawin di Indonesia, alasan pemilihan penetapan, aspek formil dan materil yang dieksaminasi. Selain itu, Bab I juga memuat rumusan masalah dalam penelitian, menguraikan tujuan dan kegunaan, metode penelitian hingga sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Kerangka Teoritis yang merincikan merincikan dasar analisis yang bertolak pada teori-teori yang relevan. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menelaah sejauh mana penetapan dispensasi kawin memenuhi tujuan hukum. Analisis ini kemudian dibingkai melalui konsep hukum acara peradilan agama, dengan penekanan pada teori sistem pembuktian dalam hukum perdata yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keseluruhan teori tersebut menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I. Teori-teori ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang diuraikan pada Bab 1.

Bab III membahas gambaran umum kasus penetapan dispensasi kawin yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, bagian ini menelaah penerapan hukum

⁴⁰ Valerine J.L Kriekhoff, "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum," *Era Hukum* 02, no. 06 (1995): hlm. 93.

formil dan materiil dalam proses persidangan serta dalam putusan yang dijatuhkan. Analisis tersebut berlandaskan pada teori hukum acara perdata untuk melihat sejauh mana prosedur hukum telah dijalankan sesuai dengan asas-asas peradilan yang berlaku. Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, turut menjadi rujukan normatif dalam menilai kesesuaian putusan. Seluruh pembahasan kemudian dibingkai melalui konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama yang menjadi tolok ukur dalam menilai apakah dispensasi kawin benar-benar memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi anak yang terlibat.

Bab IV Analisis, merupakan bagian penelitian yang menguraikan setiap data yang diperoleh untuk dibahas secara mendalam sesuai dengan fokus permasalahan yang telah ditetapkan. Bab ini akan berisi substitusi pembahasan yang meliputi aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dianalisis melalui penerapan hukum formil dan materiil dalam penetapan dispensasi kawin.

Bab V. Penutup, yaitu berisikan substitusi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan adalah jawaban singkat atau sederhana atas fokus permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Bagian saran berisikan rekomendasi dan kritik bagi pihak-pihak yang berhubungan secara langsung mengenai dispensasi kawin seperti pengadilan agama pemerintah dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tesis ini menganalisis eksaminasi penetapan dispensasi kawin, khususnya Perkara No. 2085/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mlg, dengan fokus pada penerapan hukum formil dan materiil serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum. Penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana hakim menerapkan hukum formil dan materiil dalam penetapan dispensasi kawin; dan kedua, bagaimana kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil dalam penetapan dispensasi kawin ditinjau dengan tujuan hukum.

Berdasarkan analisis yang mendalam, ditemukan bahwa dalam penetapan dispensasi kawin, hakim telah menerapkan hukum formil dan materiil, namun terdapat beberapa catatan penting. Penerapan hukum formil, meskipun secara prosedural telah diikuti, belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama terkait perbedaan usia yang signifikan antara anak dan calon pasangannya.

Tahap pembuktian juga dinilai belum optimal karena hakim cenderung hanya berkeyakinan pada alat bukti saksi yaitu keterangan-keterangan pihak terkait seperti pemohon, anak yang dimohonkan, calon suami dan orang tua calon suami untuk membuktikan unsur alasan sangat mendesak. Dalam konteks hukum materiil, alasan kekhawatiran akan zina yang sering dijadikan dasar pengabulan dispensasi kawin dianggap belum memenuhi kriteria 'alasan sangat mendesak' sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Interpretasi terhadap

frasa 'alasan sangat mendesak' seharusnya merujuk pada kondisi darurat yang tidak ada pilihan lain, bukan sekadar kekhawatiran akan pergaulan bebas.

Selanjutnya, terkait kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) menurut Gustav Radbruch, tesis ini menyimpulkan bahwa penetapan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut. Dari aspek keadilan, penetapan ini berpotensi merugikan anak karena mengabaikan hak-hak fundamental anak dan tidak mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang akibat perbedaan usia. Dari aspek kepastian hukum, meskipun putusan memberikan kepastian hukum formal, namun substansinya masih menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan anak. Terakhir, dari aspek kemanfaatan, penetapan ini dinilai belum memberikan kemanfaatan yang sesungguhnya bagi anak. Alasan 'menghindari zina' sebagai dasar pengabulan dispensasi kawin dianggap sebagai 'manfaat semu' yang justru mengorbankan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan. Hakim seharusnya bertindak sebagai pelindung (*parens patriae*) yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan hanya kekhawatiran orang tua.

Dengan demikian, tesis ini menegaskan bahwa pengabulan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran zina, seperti dalam perkara yang dieksaminasi, belum sinkron dengan semangat perlindungan anak dan tujuan hukum yang ideal. Diperlukan evaluasi dan penafsiran hukum yang lebih progresif oleh hakim agar setiap penetapan dispensasi kawin benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan keadilan substantif. Kesimpulan ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang diajukan, menunjukkan bahwa penerapan hukum

formil dan materiil dalam kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum, terutama dalam konteks perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, pembuat kebijakan, maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara dispensasi kawin.

Pertama, kritik ditujukan pada penafsiran frasa alasan sangat mendesak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim cenderung menafsirkan kekhawatiran akan perbuatan zina sebagai alasan mendesak yang membenarkan pengabulan dispensasi kawin. Penafsiran semacam ini dinilai terlalu longgar dan bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang menjadi landasan perubahan undang-undang perkawinan. Kekhawatiran terhadap zina bersifat spekulatif dan tidak seharusnya mengorbankan hak-hak fundamental anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, penafsiran yang keliru berpotensi melegitimasi praktik pernikahan anak atas dasar dalih agama, padahal dampak negatifnya bersifat nyata dan berjangka panjang.

Kedua, hakim sebagai pelindung anak (*parens patriae*) diharapkan lebih cermat dan progresif dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Setiap putusan sebaiknya didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan kekhawatiran orang tua atau tekanan sosial. Pertimbangan hakim harus mencakup aspek psikologis, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta potensi terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi anak. Hakim juga perlu aktif menggali kebenaran materiil dengan melibatkan psikolog, pekerja sosial, maupun ahli anak untuk menilai kesiapan calon mempelai serta potensi risiko pernikahan dini. Di samping itu, hakim hendaknya menerapkan metode interpretasi hukum yang lebih progresif baik secara gramatikal, sistematis, historis, maupun sosiologis untuk memahami makna “alasan sangat mendesak” secara tepat, sehingga pengabulan dispensasi kawin hanya dapat diberikan secara sangat selektif. Alternatif solusi lain di luar perkawinan, seperti konseling, pendidikan, atau pengawasan yang lebih intensif dari orang tua, juga patut dipertimbangkan sebagai jalan keluar yang lebih melindungi anak.

Ketiga, diperlukan perbaikan regulasi dan kebijakan guna memperkuat perlindungan anak dari praktik perkawinan dini. Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan Agama perlu merevisi pedoman teknis bagi hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin dengan memperketat penafsiran “alasan sangat mendesak” serta mewajibkan penilaian multidisiplin terhadap kondisi anak. Pemerintah bersama lembaga terkait juga harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik kepada orang tua maupun remaja. Upaya ini perlu disertai kampanye perubahan stigma sosial tentang pergaulan bebas, agar masyarakat memahami bahwa perkawinan bukanlah satu-satunya solusi yang tepat. Selain itu, penguatan peran lembaga perlindungan anak dan dinas terkait juga mendesak dilakukan untuk memberikan pendampingan, konseling, dan alternatif solusi bagi remaja yang menghadapi tekanan untuk menikah dini.

Keempat, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut. Studi empiris mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini melalui dispensasi kawin baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun psikologis perlu dilakukan untuk memperkuat basis kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, perbandingan implementasi hukum dispensasi kawin di berbagai wilayah atau negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik sekaligus tantangan yang dihadapi. Analisis terhadap peran aktor non-hukum, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah, juga penting dilakukan guna menilai sejauh mana peran mereka efektif dalam mencegah pernikahan anak serta menyediakan alternatif solusi yang lebih berpihak pada anak.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan penanganan perkara dispensasi kawin dapat lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan substantif bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi generasi muda sebagai aset bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān:

Al-Baqarah (2): 185.

Al-Hadis:

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Qaul al-Nabī: Man Istaṭā 'a Minkum al-Bā'ah Falyatazawwaj*. Dār Ibn Kathīr, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Pasal 145 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

Pasal 164 HIR (Herzien Indonesisch Reglement).

Pasal 1866 KUH Perdata.

Pasal 284 RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten).

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor. 0809/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor. 0902/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor. 2085/Pdt.2020/PA. Kab. Mlg

Metodelogi Penelitian:

Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2004.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.

Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.

Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Leksbang Pressindo, 2016.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, 2023.

Yaniawati, R. Poppy. *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*. Bandung, 2020.

Lain-lain:

A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2 ed. PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Abadiyah, Yukhanid, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab. “Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 377–90.

Adams. *A Juridical Glossary: A to E*. 1886.

Admin KPAI. “Anak adalah Kelompok Rentan: Negara Wajib Memberikan Perlindungan dalam Kondisi Apapun.” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 31 Agustus 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-adalah-kelompok-rentan-negara-wajib-memberikan-perlindungan-dalam-kondisi-apapun>.

Ajadan, Apriyanto W. “Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa dan Mumutus Perkara.” *Lex Et Societatis* VII, no. 88–96 (2019): 1689–99.

Al Hasan, Fahadil Amin. “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *badilag.mahkamahagung.go.id*, 2019.

Alexy, Robert. *Law's Ideal Dimension*. Oxford University Press, 2021.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembutan Perdata*. Kencana Predana Media Group, 2012.

Alwi, Bashori, dan Hudaifa Muslihatul Ummah. “Urgensi Aspek Psikologis Pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah.” *AL-*

SULTHANIYAH 14, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>.

Amalia, Mia, Maria Yeti Andrias, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Amin, Choirul. "PA Kabupaten Malang Kabulkan 936 Perkara Dispensasi Kawin, 177 Hamil Sebelum Menikah." *Malang-Post.Com*, 9 Januari 2024. <https://malang-post.com/2024/01/09/pa-kabupaten-malang-kabulkan-936-perkara-dispensasi-kawin-177-hamil-sebelum-menikah/>.

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish, 2020.

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish, 2020.

Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.

Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Penerbit Adab, 2024.

"Arti kata bukti - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 7 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/bukti>.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2023.

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, 2018.

Atmoko, Dwi. *Teori-Teori Hukum*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Bahri, Idik Saeful. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Bahasa Rakyat, 2023.

Bix, Brian H. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." *The American Journal of Jurisprudence* 56, no. 1 (2011): 45–57. <https://doi.org/10.1093/ajj/56.1.45>.

Borowski, Martin. "Gustav Radbruch's Critique of Legal Positivism." *The Cambridge Companion to Legal Positivism*, 2021, 627–50.

Bryan A. Garner. *Black's Law 9th Edition*. 2022. <http://archive.org/details/blacks-law-9th-edition>.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 22, no. 2 (2010): 2. <https://doi.org/10.22146/jmh.16225>.

- Convention on the Rights of the Child Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 (1989).
- Danial. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Analisa Kritis Terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan)*. Az-Zahra Media Society, 2021.
- Dewi, Dian Kemala. *Fondasi Ilmu Hukum : Teori, Asas, dan Sistem Hukum*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Indonesia. "Bank Data Perkara Peradilan Agama." 2022.
https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.
- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Prenada Media Group, 2021.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 2.
<https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Kencana, 2014.
- Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 3 The Best Interest of Child*. Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Freeman, Michael. *Article 3: The Best Interests of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Freeman, Michael, dan Philip Veerman. *The Ideologies of Children's Rights*. Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
- Gray, Christopher B. *The Philosophy of Law An Encyclopedia*. Garland, 1999.
- Habibi, Ahmad Riza. "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama*, 26 April 2022.
- Habiburrahman, Muhammad. "Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)." *Qanuni: Journal of Indonesia Islamic Family Law* 01, no. 01 (2023): 57–80.

- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. "PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN." *ASAS* 12, no. 01 (2020): 150–66. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.
- Hafiz, Dino Al, M. 'Abid Fikran Zakiyan, dan Maulana Hasbially Pratama. "Dampak Puasa Untuk Kesehatan Mental Dan Fisik." *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 3.
- Halilah, Siti, Fuad Rahman, dan Yuliatin Yuliatin. "Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022): 299–324.
- Hamid, Abdul. "Fenomena Dispensasi Kawin Anak Di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp)." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2309–23.
- Handayani, Dwi. *Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata*. EDU PUBLISHER, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Haris, Rizki Muhammad, dan Sudirman Suparmin. *Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media, 2024.
- Heryani, Wiwie, dan Achmad Ali. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana, 2012.
- Hikmia, Zalzilatul. "Mendikdasmen Ungkap 3 Pemicu Angka Putus Sekolah, Dominannya Masalah Ekonomi dan Perkawinan Anak." Jawa Pos. Agustus 2025. <https://www.jawapos.com/pendidikan/016208963/mendikdasmen-ungkap-3-pemicu-angka-putus-sekolah-dominannya-masalah-ekonomi-dan-perkawinan-anak>.
- H.R, Ruslan. "Fungsi Teori Hukum dan Hukum Acara dalam Memecahkan Persoalan Hukum." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fungsi-teori-hukum-dan-hukum-acara-dalam-memecahkan-persoalan-hukum-oleh-ruslan-hr-245>.
- Husen, La Ode, dan Nurul Qamar. *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*. Humanities Genius, 2022.
- Ibnu Kasir Ad-Dimasyoi, Al-Imam Abul Fida Isma'il. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 2. Sinar Baru Algensindo, t.t. Diakses 17 Agustus 2025. <http://archive.org/details/tafsir-ibnu-katsir-juz-i>.

- Ikawati, Erna, dan Darania Anisa. "Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 1–18.
- Indonesian Judicial Research Society (IIRS), Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Indriani, Farihah. "Hubungan menikah usia anak terhadap kejadian stunting pada balita di Wonosobo." *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia* 7, no. 1 (2023). <https://ejournal.upnvj.ac.id/Gantari/article/view/5494>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Diakses 7 Juni 2025. <https://kbbi.web.id/desak>.
- Karim, Febriyanti. *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tantang Batas Usia Kawin*. 1 ed. Cahaya Arsh Publisher, 2023.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia, 2019.
- Kesuma, Derry Angling, dan Firman Freaddy Busroh. *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial - Derry Angling Kesuma*. PT. RajaGrafindo Persada, 2024.
- Kiki, Kristanto, Judijanto Loso, Frans Reumi, dan Thahir Thahir. *Pengantar Hukum Indonesia*. Green Pustaka Indonesia, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Indonesia/Tb9yEQAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Komisi Yudisial dan reformasi peradilan*. Komisi Yudisial, Republik Indonesia, 2007.
- Kriekhoff, Valerine J.L. "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum." *Era Hukum* 02, no. 06 (1995).
- Lelita, Dewi. "Dispensasi Kawin Dan Titik Singgung Dengan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *JDIH Mahkamah Agung RI*, 2023.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Prenada Media, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 8 ed. Liberti Yogyakarta, 2009.

- Muchlisah, Muchlisah. "Perbedaan Usia Wanita Ketika Menikah (Remaja dan Dewasa) dalam Hubungannya dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makassar." *Jurnal Psikologi* 8, no. 2 (2012): 2. <https://doi.org/10.24014/jp.v8i2.193>.
- Muhsin, M. "Pernikahan dan Dispensasi (Kajian Analitik Masalah terhadap Problematika di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 10, no. 01 (2022): 101–12.
- Muslimin, JM. *LOGIKA DAN PENALARAN: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Pustakapedia, 2022.
- Najla, Gheviera, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti. "Penerapan Asas Hakim Bersifat Pasif terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soerang." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (2025).
- Nikmatur, Binti. "Survei BKKBN: Gaya Pacaran Remaja Berisiko, Seks Bebas Meningkat." *Surabaya Times*, 4 Februari 2024. <https://surabaya.jatimtimes.com/baca/330846/20250204/084200/survei-bkkbn-gaya-pacaran-remaja-berisiko-seks-bebas-meningkat>.
- Nugraha, Xavier. "Eksaminasi Putusan Hakim: Sebuah Tradisi yang Perlu Diabsorpsi - Universitas Airlangga Official Website." *unairnews*, 2019. <https://unair.ac.id/eksaminasi-putusan-hakim-sebuah-tradisi-yang-perlu-diabsorpsi/>.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konveksi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." *Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019).
- Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. PT Alumni, 2014.
- Paulson, Stanley L. "Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the 'Positivist' Theses." *Law and Philosophy* 13, no. 3 (1994): 3. <https://doi.org/10.1007/BF01001678>.
- Peari, Sagi. *The Foundation of Choice of Law: Choice and Equality*. Oxford University Press, 2018.
- Perkasa, Aditya, dan Lukmanul Hakim. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.
- Prabawati, Tiara Dewi, dan Emmilia Rusdiana. "KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIKAITKAN DENGAN

- ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK.” *NOVUM : JURNAL HUKUM* 6, no. 03 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30602>.
- Radbruch, Gustav. “Law’s Image of the Human.” *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (2020): 667–81. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.
- Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946).” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.
- Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*.” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.
- Rafuan, Ahmad. “E-Eksaminasi Sebagai Inovasi Untuk Meningkatkan Kualitas Hakim Peradilan Agama.” *Pengadilan Agama Kuala Kapulas*, 22 Juli 2025. <https://pa-kualakapuas.go.id/e-eksaminasi-sebagai-inovasi-untuk-meningkatkan-kualitas-hakim-peradilan-agama-oleh-ahmad-rafuan-s-sy/>.
- Rianda, Rifqi Muhammad. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah Dihubungkan Dengan Batas Usia Minimal Pernikahan (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0094/Pdt. p/2020/PA. Dpk).” *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): 85–94.
- Said, Dede Hafirman. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Merdeka Kreassi Group, 2022.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Penerbit Alumni, 1992.
- Samuntia, Tesis, Deine Ringkungan, dan Michael Kuntag. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin.” *Lex Privatum* 15, no. 02 (2025).
- Santiago, Faisal, dan Natsir Asnawi. *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*. Kencana, 2024.
- Santoso, Aris Prio, Rina Arum Prasyanti, dan Sukendar. *ARGUMENTASI HUKUM & TERMINOLOGI HUKUM Suatu Konsep Berpikir dalam Penafsiran & Penalaran Hukum*. Pustaka Baru Press, 2021.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, 2024.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Menggugat Kepastian Hukum*. Mandar Maju, 2022.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Menolak Kemudharatan*. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Soeparmono, Rijanto. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, 2005.

- Sosialisasi E-Eksaminasi bagi Hakim Pengadilan Agama*. 22 Juli 2025. <https://pa-salatiga.go.id/sosialisasi-e-eksaminasi-bagi-hakim-pengadilan-agama/>.
- Spaak, Torben. "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch." *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 3. <https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. 7 ed. PT Pradnya Paramita, 1985.
- Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Nuansa Cendekia, 2021.
- Suprima, Suprima. "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 381–90.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Banding.
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'St.'" *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 213–35.
- Syamsudin, M, dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. 1 ed. Prenamedia Group, 2018.
- Tan, Winsherly, V. Henry Soelistyo Budi, dan Tommy H. Purwaka. *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka, 2025.
- Tirang, Yutriana, dan Iskandar Ladamay. "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* 3 (Desember 2019): 42–49.
- Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28B Ayat (1).
- Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28B Ayat (2).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) huruf c.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Utami, Ema Vidiastuti. "Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya di Indonesia." Satunama, Agustus 2015. <https://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/>.

Vidiati, Cory, Deny Susanto, Sri Rahayu Amri, dkk. *PENGANTAR FILSAFAT HUKUM*. Penerbit Widina, 2023.

Widijowati, Dijan, Dwi Andayani, Budisetyowati, Kristiana Yudi, Muh Haryanto, dan Hibnu Nugrho. *Mengungkap Dugaan Error in Persona Dan Error in Objecto Dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024.

Widijowati, Rr Dijan, Dwi Andayani Budisetyowati, Yudi Kristiana, dkk. *Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Rr Yunita Puspandari, Deni Yusup Permana, dkk. *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

